

PENETAPAN TIM INOVASI PENGEMBANGAN APLIKASI
2026

Kpt 7 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM INOVASI PENGEMBANGAN APLIKASI PROSES BISNIS DAN TATA LAKSANA PERKANTORAN BERBASIS TEKNOLOGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata laksana perkantoran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, diperlukan inovasi berbasis teknologi serta untuk mendukung digitalisasi proses bisnis, perlu dibentuk Tim Inovasi Pengembangan Aplikasi.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Tim Inovasi Pengembangan Aplikasi Proses Bisnis dan Tata Laksana Perkantoran Berbasis Teknologi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 2023; PERPRES No. 95 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berisi Penetapan Tim Inovasi Pengembangan Aplikasi Proses Bisnis dan Tata Laksana Perkantoran Berbasis Teknologi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 April 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.